



PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK
BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Jl. Dr. Wahidin Sudiri Husodo No. 245 Telp. 3930729, 3930730 Fax. 3930728
G R E S I K

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN GRESIK
NOMOR : 060 / 133 / 473.61 / 2025
TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA DAN INDIKATOR KINERJA INDIVIDU
BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KEPALA BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN GRESIK

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam diktum Keputusan Bupati Gresik nomor: 067/532/HK/437.12/2025 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Gresik dan Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 maka perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Individu di lingkungan Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik;

b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf a, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Individu Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2029;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;
10. Peraturan Bupati Gresik Nomor 30 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik;
11. Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2024 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Gresik.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Individu Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini

KEDUA : Indikator Indikator Kinerja Individu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, bertujuan untuk:

- a. Memberikan informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja organisasi;
- b. Mengukur keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi.

- KETIGA : Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Individu Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik dimanfaatkan untuk:
- Perencanaan Strategis Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik;
 - Perencanaan Tahunan Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik ;
 - Penyusunan Dokumen Perjanjian Kinerja Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik;
 - Pelaporan Kinerja Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik;
 - Evaluasi Kinerja Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten G resik.
 - Pemantauan dan Pengendalian Kinerja Pelaksanaan Program dan Kegiatan.
- KEEMPAT : a. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;
- Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Gresik
Pada tanggal : 17 November 2025

KEPALA BADAN PENDAPATAN,
PENGELOLAAN KEUANGAN DAN
ASET DAERAH
KABUPATEN GRESIK



ANDHY HENDRO WIJAYA, S.Sos., M.Si

Pembina Utama Muda

NIP 19720411 199101 1 001

LAMPIRAN I**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN GRESIK****NOMOR : 060 / 133 / 473.61 / 2025****TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA DAN INDIKATOR KINERJA INDIVIDU BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH****INDIKATOR KINERJA UTAMA**

Tugas : Memimpin, merumuskan, mengatur, membina, mengendalikan, mengoordinasikan dan mempertanggungjawabkan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang keuangan

- Fungsi :**
- a. Penyusunan kebijakan teknis pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah;
 - b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah
 - c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah;
 - d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah;
 - e. Perumusan kebijakan terkait perencanaan, pendataan, pendaftaran, penetapan, penagihan dan Pengendalian Pendapatan Daerah;
 - f. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum terkait perencanaan, pendataan, pendaftaran, penetapan, penagihan dan Pengendalian Pendapatan Daerah
 - g. Pembinaan dan pelaksanaan tugas perencanaan, pendataan, pendaftaran, penetapan, penagihan dan Pengendalian Pendapatan Daerah;
 - h. Penyelenggaraan sistem pengendalian intern perencanaan, pendataan, pendaftaran, penetapan, penagihan dan Pengendalian Pendapatan Daerah;
 - i. Pelaksanaan kesekretariatan badan terkait perencanaan dan penganggaran, umum, kepegawaian dan organisasi; dan
 - j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kode	Indikator Kinerja Utama
S.1	Meningkatnya Pemanfaatan Aset
I.K.S.1.1	Persentase Realisasi Pendapatan Pemanfaatan Aset Daerah
	Persentase Realisasi Pendapatan Pemanfaatan Aset Daerah adalah Realisasi Pendapatan Pemanfaatan Aset dibagi Target Pendapatan Pemanfaatan Aset dikali 100% (seratus persen). Tujuan dari Realisasi Pendapatan Pemanfaatan Aset Daerah adalah untuk menunjukkan seberapa besar pendapatan aktual yang diperoleh dari pemanfaatan aset dibandingkan dengan target pendapatan yang telah ditetapkan dalam periode tertentu.

	Persentase Pendapatan Pemanfaatan Aset Daerah ini dihitung dengan target nilai yang tetap sebesar 70% untuk setiap tahunnya dalam satuan persentase. Indikator ini relevan dengan agenda Pemerintah Kabupaten Gresik yang dituangkan dalam RPJMD dengan sasaran "Meningkatkan akselerasi pembangunan infrastruktur strategis Daerah" Persentase Realisasi Pendapatan Pemanfaatan Aset Daerah dilakukan secara periodik setiap satu tahun sekali.
	Sumber Data
	Laporan Target dan Realisasi Pendapatan
S.2	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah
I.K.S.2.1	Rasio Pajak terhadap Produk Domestik Regional Bruto
	Rasio Pajak terhadap Produk Domestik Regional Bruto adalah Realisasi Pajak Tahun n-1 dibagi Produk Domestik Regional Bruto Tahun n-1 dikali 100% (seratus persen). Tujuan dari Rasio Pajak terhadap Produk Domestik Regional Bruto adalah untuk mengukur kapasitas fiskal daerah dalam menghimpun pendapatan pajak relatif terhadap aktivitas ekonomi yang terjadi. Rasio Pajak terhadap Produk Domestik Regional Bruto ini dihitung dalam rentang 0-100 dengan target nilai yang tetap sebesar 0,7% untuk setiap tahunnya dalam satuan persentase. Indikator ini relevan dengan agenda Pemerintah Kabupaten Gresik yang dituangkan dalam RPJMD dengan sasaran "Meningkatkan efisiensi dan produktivitas investasi guna memperkuat kinerja ekonomi daerah pada sektor manufaktur dan sektor strategis lainnya yang bernilai tambah tinggi" Pengukuran Rasio Pajak terhadap Produk Domestik Regional Bruto dilakukan secara periodik setiap satu tahun sekali.
	Sumber Data
	Badan Pusat Statistik
I.K.S.2.2	Rasio Realisasi Pendapatan Asli Daerah
	Rasio Realisasi Pendapatan Asli Daerah adalah Realisasi Pendapatan Asli Daerah dibagi Target Pendapatan Asli Daerah dikali 100% (seratus persen). Tujuan dari Rasio Realisasi Pendapatan Asli Daerah adalah untuk mengukur kemampuan pemerintah dalam mencapai target penerimaan PAD yang direncanakan. Rasio Realisasi Pendapatan Asli Daerah ini dihitung dalam rentang 0-100 dengan target nilai yang tetap sebesar 85% untuk setiap tahunnya dalam satuan persentase. Indikator ini relevan dengan agenda Pemerintah Kabupaten Gresik yang dituangkan dalam RPJMD dengan sasaran "Meningkatkan efisiensi dan produktivitas investasi guna memperkuat kinerja ekonomi daerah pada sektor manufaktur dan sektor strategis lainnya yang bernilai tambah tinggi" Pengukuran Rasio Realisasi Pendapatan Asli Daerah dilakukan secara periodik setiap satu tahun sekali.
	Sumber Data
	Laporan Target dan Realisasi Pendapatan
S.3	Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah
I.K.S.3.1	Opini Badan Pemeriksa Keuangan Atas Laporan Keuangan
	Opini Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan adalah penilaian atau pendapat yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan

	terhadap laporan keuangan pemerintah atau perangkat daerah setelah dilakukan pemeriksaan. Opini Wajar Tanpa Pengecualian adalah opini tertinggi yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan atas laporan keuangan Pemerintah Daerah yang dianggap menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil operasi, perubahan ekuitas dan arus kas sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 terdapat 4 (empat) jenis Opini yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan atas Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah: . 1. Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atau unqualified opinion; 2. Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atau qualified opinion; 3. Opini Tidak Wajar atau adversed opinion; dan 4. Pernyataan menolak memberikan opini (disclaimer of opinion) atau Tidak Memberikan Pendapat (TMP). Indikator ini relevan dengan agenda Pemerintah Kabupaten Gresik yang dituangkan dalam RPJMD dengan sasaran "Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan transparan melalui transformasi digital, penguatan kolaborasi lintas sektor, serta pengelolaan Sumber Daya Manusia aparatur berbasis sistem merit" Opini Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan dilakukan secara periodik setiap satu tahun sekali.
	Sumber Data
	Opini Badan Pemeriksa Keuangan

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN GRESIK

NOMOR : 060 / 133 / 473.61 / 2025

TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA DAN INDIKATOR KINERJA INDIVIDU BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN GRESIK

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI)

- JABATAN** : Kepala BPPKAD.
- TUGAS** : Memimpin, merumuskan, mengatur, membina, mengendalikan, mengoordinasikan dan bertanggungjawabkan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang keuangan.
- FUNGSI** :
- a. Penyusunan kebijakan teknis pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah;
 - b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah
 - c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah;
 - d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah;
 - e. Perumusan kebijakan terkait perencanaan, pendataan, pendaftaran, penetapan, penagihan dan Pengendalian Pendapatan Daerah;
 - f. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum terkait perencanaan, pendataan, pendaftaran, penetapan, penagihan dan Pengendalian Pendapatan Daerah
 - g. Pembinaan dan pelaksanaan tugas perencanaan, pendataan, pendaftaran, penetapan, penagihan dan Pengendalian Pendapatan Daerah;
 - h. Penyelenggaraan sistem pengendalian intern perencanaan, pendataan, pendaftaran, penetapan, penagihan dan Pengendalian Pendapatan Daerah;
 - i. Pelaksanaan kesekretariatan badan terkait perencanaan dan penganggaran, umum, kepegawaian dan organisasi; dan
 - j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
Meningkatnya Pemanfaatan Aset	Persentase Realisasi Pendapatan Pemanfaatan Aset Daerah	Realisasi Pendapatan Pemanfaatan Aset dibagi Target Pendapatan Pemanfaatan Aset dikali 100% (seratus persen).	Laporan Target dan Realisasi Pendapatan
Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Rasio Pajak terhadap Produk Domestik Regional Bruto	Realisasi Pendapatan Asli Daerah dibagi Target Pendapatan Asli Daerah dikali 100% (seratus persen).	Badan Pusat Statistik
	Rasio Realisasi Pendapatan Asli Daerah	Realisasi Pendapatan Asli Daerah dibagi Target Pendapatan Asli Daerah dikali 100% (seratus persen).	Laporan Target dan Realisasi Pendapatan
Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah	Opini Badan Pemeriksa Keuangan Atas Laporan Keuangan	Penilaian atau pendapat yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan terhadap laporan keuangan pemerintah atau perangkat daerah setelah dilakukan pemeriksaan. Opini Wajar Tanpa Pengecualian adalah opini tertinggi yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan atas laporan keuangan Pemerintah Daerah yang dianggap menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil operasi, perubahan ekuitas dan arus kas sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah.	Opini Badan Pemeriksa Keuangan
Melaksanakan Capaian Kinerja Program	Rerata Persentase Capaian Kinerja Program	Sudah jelas	Laporan Monitoring Rencana Kerja
Meningkatnya Efektivitas Pengelolaan Pendapatan Daerah	Efektifitas Pendapatan Daerah	Realisasi Pendapatan Daerah / Target Pendapatan Daerah * 100	Laporan Target dan Realisasi Pendapatan
Meningkatnya Digitalisasi Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Penerapan Sistem Informasi Keuangan Berbasis Digital	Sudah jelas	Sistem Informasi Pemerintah Daerah
Meningkatnya Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah	Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah	Pendapatan Asli Daerah (Tahun n) – Pendapatan Asli Daerah (Tahun n-1) / Pendapatan Asli Daerah (Tahun n-1) * 100	Realisasi Pendapatan

Meningkatnya Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	Pendapatan Asli Daerah / Pendapatan Daerah * 100	Realisasi Pendapatan
Meningkatnya Keselarasan Penganggaran Belanja Modal dengan Perencanaan Daerah	Rasio Penganggaran terhadap Perencanaan Belanja Modal	Realisasi Belanja Modal / Anggaran Belanja Modal * 100	Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
Meningkatnya Keselarasan Penganggaran Infrastruktur dengan Perencanaan Daerah	Rasio Penganggaran terhadap Perencanaan Infrastruktur	Realisasi belanja infrastruktur / anggaran infrastruktur * 100	Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
Meningkatnya Kualitas Penyusunan Dokumen Penganggaran Daerah	Ketepatan Waktu penyusunan dokumen penganggaran	Sudah jelas	Sistem Informasi Pemerintah Daerah
Terkendalnya Proporsi Belanja Pegawai dalam APBD	Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang Dialokasikan melalui TKD	Total Belanja Pegawai (Diluar TPG, Tamsil, TKG) / Total Belanja Daerah * 100	Laporan Realisasi Anggaran
Meningkatnya Proporsi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik	Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik	Perhitungan % Belanja Mandos Infrstruktur (min 40%) Amanat UU HKPD Maks 2027 harus memenuhi minimal 40%	Sistem Informasi Pemerintah Daerah
Meningkatnya Efektivitas Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Realisasi Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar / Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
Meningkatnya Ketepatan Penyusunan Laporan Keuangan Daerah	Persentase laporan keuangan tepat waktu	Sudah jelas	Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Meningkatnya Tertib Administrasi Pencatatan Barang Milik Daerah	Persentase barang milik daerah yang tercatat dalam sistem informasi pencatatan aset	Jumlah BMD yg tercatat / jumlah seluruh BMD * 100	Kartu Inventaris Barang
Meningkatnya Nilai Aset Tetap Daerah yang Tertatausahakan	Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap	Nilai aset (Tahun n) - Nilai aset (Tahun n-1) / Nilai aset (Tahun n-1) * 100	Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI)

- JABATAN** : Sekretaris BPPKAD.
- TUGAS** : Melaksanakan pengelolaan surat menyurat, kearsipan, administrasi kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga kantor serta pengkoordinasian penyusunan rencana program, evaluasi dan pelaporan.
- FUNGSI** :
- a. Pengkoordinasian penyusunan rencana program dan kegiatan; Pelaksanaan tugas dukungan teknis pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah;
 - b. Pelayanan administrasi umum, ketatausahaan, kearsipan dan dokumentasi dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
 - c. Pengelolaan administrasi keuangan dan urusan kepegawaian;
 - d. Pengelolaan urusan rumah tangga, perlengkapan, dan inventaris BPPKAD;
 - e. Pengoordinasian Bidang di lingkup BPPKAD;
 - f. Pengoordinasian dan penyusunan laporan hasil pelaksanaan program dan kegiatan; dan
 - g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.

KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pelaporan	Sudah Jelas	Sub Bagian Program dan Pelaporan
Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penyelesaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Sudah Jelas	Sub Bagian Keuangan
Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Sudah Jelas	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyelesaian Sarana dan Prasarana Kantor	Sudah Jelas	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah BMD OPD yang diadakan	Sudah Jelas	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyelesaian Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Sudah Jelas	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah BMD OPD yang terpelihara	Sudah Jelas	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI)

- JABATAN** : Kepala Bidang Pendataan BPPKAD.
- TUGAS** : Menyelenggarakan kebijakan daerah terkait Perencanaan, pendataan dan pendaftaran pajak daerah.
- FUNGSI** :
- a. Penyelenggaraan kebijakan teknis terkait pengembangan potensi, Perencanaan, pendataan dan pendaftaran pajak daerah;
 - b. Penyelenggaraan pemerintahan daerah pengembangan potensi, Perencanaan, pendataan dan pendaftaran pajak daerah;
 - c. Penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pembinaan pelaksanaan tugas terkait pengembangan potensi, Perencanaan, pendataan dan pendaftaran pajak daerah;
 - d. Pembagian tugas, pemberian petunjuk, dan pemberian bimbingan kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas;
 - e. Pengendalian, penelitian dan pemeriksaan pelaksanaan tugas bawahan;
 - f. Pelaksanaan konsultasi dan koordinasi baik vertikal maupun horizontal guna sinkronisasi dan kelancaran pelaksanaan tugas; dan
 - g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai tugas dan fungsinya.

KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
Terlaksananya Pengelolaan Pendapatan Daerah	Prosentase Capaian Target Pendapatan PBB & BPHTB	Realisasi PBB & BPHTB / Target PBB & BPHTB * 100%	Laporan Keuangan BPPKAD
Terlaksananya Pengelolaan Pendapatan Daerah	Prosentase Capaian Target pendapatan Pajak Daerah Lainnya	Realisasi Pajak Daerah Lainnya / Target Pajak Daerah Lainnya * 100%	Laporan Keuangan BPPKAD

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI)

- JABATAN** : Kepala Bidang Penetapan BPPKAD.
- TUGAS** : Menyelenggarakan kebijakan daerah terkait perhitungan dan penetapan, serta dokumentasi dan pelaporan.
- FUNGSI** :
- a. Pelaksanaan kebijakan teknis terkait perhitungan dan penetapan serta dokumentasi dan pelaporan;
 - b. Penyelenggaraan perhitungan dan penetapan;
 - c. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pembinaan pelaksanaan tugas terkait perhitungan dan penetapan serta dokumentasi dan pelaporan;
 - d. Pembagian tugas, pemberian petunjuk, dan pemberian bimbingan kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas;
 - e. Pengendalian, penelitian, dan pemeriksaan pelaksanaan tugas bawahan;
 - f. Pelaksanaan konsultasi dan koordinasi baik vertikal maupun horizontal guna sinkronisasi dan kelancaran pelaksanaan tugas; dan
 - g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.

KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
Terlaksananya Pengelolaan Pendapatan Daerah	Prosentase Capaian Target Pendapatan PBB & BPHTB	Realisasi PBB & BPHTB / Target PBB & BPHTB * 100%	Laporan Keuangan BPPKAD
Terlaksananya Pengelolaan Pendapatan Daerah	Prosentase Capaian Target pendapatan Pajak Daerah Lainnya	Realisasi Pajak Daerah Lainnya / Target Pajak Daerah Lainnya * 100%	Laporan Keuangan BPPKAD

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI)

- JABATAN : Kepala Bidang Penagihan BPPKAD.
- TUGAS : Menyelenggarakan kebijakan daerah terkait.
- FUNGSI :
- a. Penyelenggaraan kebijakan teknis terkait penagihan dan keberatan, pemeriksaan dan pengawasan;
 - b. Penyelenggaraan pemerintahan daerah terkait penagihan dan keberatan;
 - c. Penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pembinaan pelaksanaan tugas terkait penagihan dan keberatan, pemeriksaan dan pengawasan;
 - d. Pembagian tugas, pemberian petunjuk, dan pemberian bimbingan kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas;
 - e. Pengendalian, penelitian dan pemeriksaan pelaksanaan tugas bawahan;
 - f. Pelaksanaan konsultasi dan koordinasi baik vertikal maupun horizontal guna sinkronisasi dan kelancaran pelaksanaan tugas; dan
 - g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.

KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
Terlaksananya Pengelolaan Pendapatan Daerah	Prosentase Capaian Target Pendapatan PBB & BPHTB	Realisasi PBB & BPHTB / Target PBB & BPHTB * 100%	Laporan Keuangan BPPKAD
Terlaksananya Pengelolaan Pendapatan Daerah	Prosentase Capaian Target pendapatan Pajak Daerah Lainnya	Realisasi Pajak Daerah Lainnya / Target Pajak Daerah Lainnya * 100%	Laporan Keuangan BPPKAD

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI)

- JABATAN** : Kepala Bidang Anggaran Daerah BPPKAD.
- TUGAS** : Memimpin, mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan program dan kegiatan di bidang anggaran daerah yang meliputi Anggaran Pendapatan Daerah dan Anggaran Belanja Daerah.
- FUNGSI** :
- a. Pengoordinasian pengalokasian anggaran dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD - Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) dan Kebijakan Umum Perubahan APBD - Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (KUPA/PPAS Perubahan); Penyelenggaraan pemerintahan daerah terkait penagihan dan keberatan;
 - b. Pengoordinasian penyusunan Rencana Kerja anggaran/Dokumen Pelaksanaan Anggaran (RKA/DPA) SKPD dan atau RKAP/DPPA SKPD;
 - c. Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD;
 - d. Penyusunan Peraturan Bupati tentang teknis penyusunan anggaran SKPD;
 - e. Pengoordinasian perencanaan anggaran pendapatan;
 - f. Pengoordinasian perencanaan anggaran belanja daerah;
 - g. Pengoordinasian perencanaan anggaran pembiayaan; dan
 - h. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.

KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS, APBD dan PAPBD, dan Regulasi di bidang penganggaran yang disusun tepat waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku	Sudah Jelas	Dokumen pada Bidang Anggaran Daerah BPPKAD

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI)

JABATAN	: Kepala Bidang Perbendaharaan BPPKAD.
TUGAS	: Memimpin, mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan program dan kegiatan di bidang perbendaharaan penerimaan daerah, pengeluaran daerah dan akuntansi dan pelaporan keuangan daerah.
FUNGSI	: a. Pengoordinasian pengelolaan kas daerah; b. Pengoordinasian pemindahbukuan uang kas daerah; c. Pengoordinasian penatausahaan pembiayaan daerah; d. Pengoordinasian pengelolaan dana perimbangan dan dana transfer lainnya; e. Pengoordinasian pengelolaan akuntansi dan pelaporan keuangan daerah; f. Pengoordinasian penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; g. Penyediaan anggaran kas; h. Pengoordinasian penyusunan tanggapan terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (LHPBPK) atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD; i. Pengoordinasian penghimpitan uang daerah dengan membuka rekening kas umum daerah; j. Pengoordinasian pemrosesan, penerbitan dan pendistribusian lembar SP2D; k. Pengoordinasian pelaksanaan dan penelitian kelengkapan SPM, serta penerbitan SKPP; l. Pengoordinasian penyusunan laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran kas daerah, dan pelaksanaan pemungutan/pemotongan dan penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK); m. Pengoordinasian pelaksanaan piutang dan utang daerah yang timbul akibat pengelolaan kas, pelaksanaan analisis pembiayaan dan penghimpitan uang daerah sebagai optimalisasi kas; n. Pengoordinasian rekonsiliasi data penerimaan, pengeluaran, akuntansi dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; o. Pengoordinasian penyusunan petunjuk teknis administrasi keuangan yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran kas serta penatausahaan dan pertanggungjawaban; p. Pengoordinasian pelaksanaan penerbitan SPD restitusi/pengembalian kelebihan penerimaan; dan q. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.

KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
Terlaksananya Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Jumlah dokumen dan laporan yang dihasilkan	Sudah Jelas	Dokumen dan Laporan pada Bidang Perbendaharaan BPPKAD
Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Jumlah Laporan Semester, LRA, Ranperda dan Ranperbup Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Sudah Jelas	Laporan pada Bidang Perbendaharaan BPPKAD
Terlaksananya Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase penyelesaian Pencairan Dana Keuangan	Sudah Jelas	Laporan pada Bidang Perbendaharaan BPPKAD

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI)

- JABATAN** : Kepala Bidang Pengelolaan Aset Daerah BPPKAD.
- TUGAS** : Memimpin, mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan program dan kegiatan di bidang penatausahaan aset, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan dan Penilaian, Pemindahtanganan, Penghapusan dan Tuntutan Ganti Rugi.
- FUNGSI** :
- a. Pengoordinasian pengelolaan aset dan penyusunan standar harga berdasarkan jenis dan tipe barang;
 - b. Pengoordinasian penyiapan bahan pertimbangan persetujuan dalam pengelolaan aset dan penyusunan rencana kebutuhan Barang Milik Daerah;
 - c. Pengoordinasian penyiapan bahan pertimbangan persetujuan dalam pengelolaan aset dan penyusunan rencana kebutuhan pemeliharaan/perawatan Barang Milik Daerah;
 - d. Pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi pengelolaan aset dan penatausahaan Barang Milik Daerah; anggaran belanja daerah;
 - e. Pengoordinasian pelaksanaan inventarisasi aset dan Barang Milik Daerah;
 - f. Pengoordinasian pelaksanaan pengamanan fisik, administrasi dan hukum Barang Milik Daerah;
 - g. Pengoordinasian penyiapan dokumen pengajuan usulan pemanfaatan dan pemindahtanganan aset dan Barang Milik Daerah;
 - h. Pengoordinasian hasil penilaian Barang Milik Daerah;
 - i. Pengoordinasian meneliti dokumen usulan penggunaan, pemanfaatan, pemusnahan dan penghapusan Barang Milik Daerah;
 - j. Pengoordinasian pelaksanaan rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan Barang Milik Daerah;
 - k. Pengoordinasian dan melaksanakan pembinaan pengelolaan Barang Milik Daerah;

- l. Pengoordinasian penyusunan dan penghimpunan laporan Barang Milik Daerah dari Perangkat Daerah;
- m. Pengoordinasian dan pelaksanaan tuntutan ganti rugi Barang Milik Daerah; dan
- n. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.

KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
Terlaksananya Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang Tercatat	Sudah Jelas	Kartu Inventaris Barang